



PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.Plw/2016/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perlawanan antara :

- 1. APUL SITANGGANG**, umur \pm 46 tahun, pekerjaan wiraswasta, Agama Kristen, Alamat Jl. By Pass Gg. Curcica No. 46 Jati Rasa Tempah Rt/Rw 01/03 Kelurahan Karang Pawitan Kec. Karawang Barat Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Pelawan I;
- 2. JASIN SITANGGANG**, alamat Jln. Cicak Rawa 3 No. 6 Perumnas Mandala Medan, selanjutnya disebut sebagai Pelawan II;
Dalam hal ini Para Pelawan memberikan Kuasa kepada Hobby Sinaga, SH. Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Jl. Nilam 19 No. 27 Simalingkar Medan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Juni 2016 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dibawah No. 138/SK/2016/PN.BLG tanggal 21 Juni 2016;

Lawan:

- 1. NAKEL SIGALINGGING**, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Pintu Sona, Kec. Pangururan, Kab. Samosir, selanjutnya disebut sebagai Terlawan I;
- 2. SARI SIGALINGGING**, pekerjaan tani, alamat Batu Landit Blok I, Desa Huta Ginjang, Kec. Palipi, Kab. Samosir, selanjutnya disebut sebagai Terlawan II;
- 3. NIMROT SIGALINGGING**, pekerjaan tani, alamat Batu Landit Blok I, Desa Huta Ginjang, Kec. Palipi, Kab. Samosir, selanjutnya disebut sebagai Terlawan III;
- 4. APUL SIGALINGGING**, pekerjaan tani, Batu Landit Blok I, Desa Huta Ginjang, Kec. Palipi, Kab. Samosir, selanjutnya disebut sebagai Terlawan IV;

Dalam hal ini Para Terlawan memberikan Kuasa kepada Tagor Tampubolon, SH. Advokat berkantor di Jl. Gajah Mada No. 5 Tarutung-Tapanuli Utara berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Juli 2016
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 42/Pdt.Plw/2016/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan dan meneliti secara seksama terhadap bukti-bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;
Setelah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap perkara aquo;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pelawan dengan surat perlawanannya tanggal 21 Juni 2016 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 21 Juni 2016 dengan Register perkara No. 42/Pdt.Plw/2016/PN Blg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa para pelawan adalah keturunan dan ahli waris Ompu Raja Sombaon Sitanggang dimana para pelawan dimana pelawan merupakan generasi ke 7 (tujuh) selain bertindak untuk diri sendiri sekaligus bertindak untuk kepentingan ahli waris ompu Sombaon Sitanggang;
- 2) Bahwa semasa hidupnya nenek moyang para pelawan ompu Raja Sombaon Sitanggang ada membuka dan mendirikan perkampungan yang diberi nama Lumban Sigalingging yang luasnya \pm 2 ha dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah timur berbatas dengan Aek Dorma
 - Sebelah barat berbatas dengan Huta Sitanggang
 - Sebelah utara berbatas dengan Gonting
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah kosongSelanjutnya disebut sebagai tanah terperkara;
- 3) Bahwa ternyata kemudian diketahui oleh para pelawan ada putusan Mahkamah Agung R.I No. 957 K/PDT/2010, tertanggal 07 Oktober 2010 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 248/PDT/2009/PT.MDN tertanggal 2 September 2009 jo Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No 40/Pdt.G/2008/PN.Trt tertanggal 25 Februari 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap yang ternyata terlawan I, II, III dan IV telah mengajukan gugatan perdata dimana terlawan I, II, III dan IV dinyatakan sebagai pemilik atas tanah terperkara;
- 4) Bahwa apabila dicermati isi putusan tersebut di atas Terlawan I, II, III dan IV mengatakan tanah terperkara sebagai miliknya adalah dengan alasan atau dasar hanya oleh karena tanah terperkara bernama Lumban Sigalingging yang sesuai dengan marganya sendiri tanpa didukung oleh satu alat bukti apapun;
- 5) Bahwa para pelawan adalah pemilik atau pemegang alas hak atas tanah terperkara didasarkan pada data hystori yang sah sejak kurang lebih tiga ratus tahun yang lampau yaitu sejak didirikan dan dibuka perkampungan Lumban Sigalingging sampai dengan fakta sekarang ini;

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 42/Pdt.Plw/2016/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Bahwa sebagai bukti para pelawan adalah yang sah sebagai pemilik tanah terperkara adalah segala sesuatu yang ada dan berdiri di atas tanah terperkara adalah hak milik para pelawan seperti kuburan berjumlah ratusan semuanya keluarga para pelawan, sudah ada sampai 7 generasi yang ada di tanah terperkara yang telah dikubur dan juga ada 15 (limabelas) unit tanaman-tanaman semuanya yang memungut hasil adalah para pelawan;
- 7) Bahwa disamping fakta hukum tersebut di atas ada fakta hukum yang sempurna yang tidak dapat dibantah oleh siapapun setiap pemilik atas sebuah kampung di tanah batak secara adat Batak diberi nama Tungga ni Huta (yang membuka dan mendirikan kampung) dan setiap ada acara pesta Adat Batak kepada setiap orang pemilik sebuah kampung diberikan suatu hak yang disebut Jambar Huta dan siapapun tidak boleh menerima hak Jambar Huta tersebut kalau tidak pemilik kampung;
- 8) Bahwa sebagai bukti atau fakta Hukum sebagaimana yang diuraikan pada point 7 (tujuh) di atas yang menerima Jambar Huta sebagai pemilik kampung terperkara yaitu Lumban Sigalingging adalah para pelawan dimana hal ini dilihat dan diketahui oleh terlawan I, II, III dan IV dan tidak pernah mengajukan keberatan dimana yang seharusnya harus mengajukan keberatan kalau memang tanah terperkara adalah miliknya;
- 9) Bahwa ada bukti paling otentik yang dimiliki oleh para pelawan sebagai pemilik atas tanah terperkara dan pada saat pembuktian di depan persidangan para pelawan akan mengajukannya dan terlawan I, II, III dan IV tidak mungkin dapat membantahnya;
- 10) Bahwa atas dasar alas hak kepemilikan yang sah menurut hukum tersebut maka sangat berdasar bagi Ketua Pengadilan negeri Balige c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan pelawan adalah pelawan yang baik dan benar;
- 11) Bahwa oleh karena sebagaimana putusan para terlawan ada menyebut badan atau institusi negara dan pihak ketiga lainnya maka sangat berdasar pula bagi Ketua Pengadilan negeri Balige untuk menyatakan Menghukum seluruh badan-badan atau instansi negara maupun pihak-pihak manapun untuk menaati putusan dalam perkara ini;
- 12) Bahwa perlawanan diajukan dengan bukti-bukti atau fakta-fakta hukum yang mempunyai nilai kekuatan bukti yang sempurna oleh karena itu sangat beralasan secara hukum untuk menyatakan putusan terhadap perkara ini dapat dilaksanakan dengan serta merta (vit voer baar bijvoorradd) meskipun para terlawan melakukan upaya hukum terhadapnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan tersebut di atas,
PARA PELAWAN memohon kehdapan yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 42/Pdt.Plw/2016/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Balige c/q Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir dan bersidang di Pengadilan Negeri Balige pada hari dan tempat yang ditentukan untuk itu dan untuk selanjutnya memberikan putusan dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan perlawanan yang diajukan para pelawan untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan PARA PELAWAN sebagai pelawan yang baik dan benar;
- 3) Menyatakan Putusan Mahkamah Agung R.I No. 957 K/PDT/2010, tertanggal 7 Oktober 2010 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 248/PDT/2009/PT.MDN tertanggal 2 september 2009 jo Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tertanggal 25 Februari 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, (putusan yang dilawan) sudah tidak mempunyai kekuatan mengikat lagi;
- 4) Menyatakan menurut hukum para pelawan adalah keturunan dan ahli waris Op. Raja Sombaon Sitanggang;
- 5) Menyatakan menurut hukum tanah terperkara yang dikenal sebagai perkampungan Sigalingging seluas \pm 2 ha (dua hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah timur berbatas dengan Aek Dorma
 - Sebelah barat berbatas dengan Huta Sitanggang
 - Sebelah utara berbatas dengan Gonting
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah kosongAdalah milik seluruh keturunan dan ahliwaris Op. Raja Sombaon Sitanggang termasuk para pelawan;
- 6) Menghukum Terlawan I, II, III dan IV dan pihak lainnya termasuk badan-badan negara maupun institusi negara lainnya untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
- 7) Menyatakan putusan terhadap perkara ini dapat dilaksanakan dengan serta merta (vit voer baar bijvoorradd) walaupun ada upaya hukum dari Terlawan I, II, III dan IV;
- 8) Menghukum terlawan-terlawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan telah hadir di persidangan:

- Para Pelawan, Kuasanya hadir menghadap di persidangan;
- Para Terlawan, Kuasanya hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dilakukan upaya perdamaian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan oleh karena itu

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 42/Pdt.Plw/2016/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah menunjuk seorang Mediator RIBKA NOVITA BONTONG, S.H. untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 1 September 2016 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat perlawanan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pelawan;

Menimbang, bahwa atas perlawanan Para Pelawan tersebut Para Terlawan melalui Kuasanya telah mengajukan jawabannya yaitu jawaban tertanggal 11 Oktober 2016 yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi

A. Tentang kurang pihak dalam perkara;

1. Bahwa Para Pelawan yang mengaku sebagai keturunan Ahli Waris Ompu Raja Sombaon Sitanggang mengajukan perlawanan atas putusan Mahkamah Agung RI No. 957 K/PDT/2010 Tanggal 7 Oktober 2010 yo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 248/PDT/2009/PT.Mdn tanggal 2 September 2009 yo. Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 40/Pdt.G/2008/PN.Trt tanggal 25 Februari 2009 dengan alasan bahwa tanah terpekara berupa perkampungan Lumban Sigalingging seluas \pm 2 Hektar dengan batas-batas yang diuraikan dalam surat perlawanannya adalah milik seluruh keturunan dan Ahli Waris Ompu Raja Sambaon Sitanggang termasuk Para Pelawan.
2. Bahwa faktanya di atas tanah terpekara sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 248/PDT/2009/PT.Mdn tanggal 2 September 2009 yo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 957 K/PDT/2010 Tanggal 7 Oktober 2010 yo. Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 40/Pdt.G/2008/PN.Trt tanggal 25 Februari 2009 yo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 386 PK/Pdt/2012 terdapat puluhan rumah antara lain rumah Bontor Sitanggang, Alboin Sitanggang, Taruli Br. Sitanggang, Rudi Sitanggang, Gotti Br. Marbun (Op. Rippun), Kormaria Br. Sitanggang, Manni Sitanggang, Karinna Br. Sitanggang, Roberto Sinaga, Mastiar Sinaga, Toga Sigi, Setti Br. Sigi, Kadir Nainggolan, Pardomuan Situmorang. Ada kebun, makam dan lain-lainnya yang tidak ada hubungannya dengan Para Pelawan, selain daripada rumah-rumah tersebut terdapat pula Gedung Puskesmas, Rumah Ibadah, dan Balai Desa akan tetapi orang-orang tersebut atau pihak yang bertanggungjawab atas Gedung Puskesmas, Rumah Ibadah, dan Balai Desa tersebut tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo.

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 42/Pdt.Plw/2016/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Tentang legal standing Para Pelawan;

1. Bahwa menurut surat perlawanannya Para Pelawan mengajukan perlawanan terhadap Putusan Mahkamah Agung RI No. 957 K/PDT/2010 Tanggal 7 Oktober 2010 yo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 248/PDT/2009/PT.Mdn tanggal 2 September 2009 yo. Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 40/Pdt.G/2008/PN.Trt tanggal 25 Februari 2009 adalah sebagai keturunan ahli waris Op. Raja Sombaon Sitanggang karena itu Para Pelawan mengajukan perlawanan aquo untuk diri sendiri sekaligus untuk seluruh kepentingan ahli waris Op. Sombaon Sitanggang.
2. Bahwa akan tetapi tidak nyata Para Pelawan mengajukan perlawanan untuk kepentingan seluruh keturunan ahli waris Op. Raja Sombaon Sitanggang, lagi pula telah ternyata bahwa mengenai sengketa kepemilikan tanah objek perkara sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 957 K/PDT/2010 Tanggal 7 Oktober 2010 yo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 248/PDT/2009/PT.Mdn tanggal 2 September 2009 yo. Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 40/Pdt.G/2008/PN.Trt tanggal 25 Februari 2009 pihak yang menjadi lawan Terlawan I, II, III, IV yaitu Bontor Sitanggang Dkk adalah orang yang mengaku sebagai keturunan ahli waris Op. Jumaing Sitanggang atau orang yang mendapatkan hak daripada Op. Jumaing Sitanggang sedangkan Op. Jumaing Sitanggang adalah keturunan Op. Raja Sombaon Sitanggang.
3. Bahwa berdasarkan alasan fakta-fakta ini Para Pelawan tidak mempunyai kapasitas atau legal standing mengajukan perlawanan baik untuk dirinya sendiri maupun untuk dan atas nama seluruh keturunan ahli waris Op. Raja Sombaon Sitanggang.

C. Tentang perlawanan Para Pelawan kabur (Obcuur Libel);

1. Bahwa Para Pelawan dalam surat Perlawanannya tidak menyebutkan dimana letak tanah perkara. Para Pelawan hanya menyebut tanah perkara Lumban Sigalingging seluas ± Hektar beserta batas-batasnya tanpa menyebutkan desa, kecamatan atau kabupaten letak tanah perkara Lumban Sigalingging yang dimaksudkan Para Pelawan.
2. Bahwa hubungan hukum Para Pelawan dengan tanah perkara dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 957 K/PDT/2010 Tanggal 7 Oktober 2010 yo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 248/PDT/2009/PT.Mdn tanggal 2 September 2009 yo. Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 40/Pdt.G/2008/PN.Trt tanggal 25 Februari 2009 tidak jelas, karena ternyata tanah objek perkara dalam perlawanan aquo berbeda dengan tanah perkara yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 957 K/PDT/2010 Tanggal 7 Oktober 2010 yo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 42/Pdt.Plw/2016/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 248/PDT/2009/PT.Mdn tanggal 2 September 2009 yo. Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 40/Pdt.G/2008/PN.Trt tanggal 25 Februari 2009.

Bahwa oleh karena perlawanan Para Pelawan kurang baik, kabur (Obscuur Libel) dan Para Pelawan tidak memenuhi syarat bertindak mengajukan perlawanan baik untuk dirinya sendiri maupun untuk dan atas nama keturunan ahli waris Op. Raja Sombaon Sitanggang dalam perkara aquo maka perlawanan Para Pelawan haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankkelijke Verklaard).

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa dalil-dalil eksepsi Terlawan I,II,III dan IV diatas merupakan satu kesatuan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara ini sebab itu tetap dipakai pada pokok perkara ini dan Terlawan I,II,III dan IV secara tegas menolak, menyangkal seluruh dalil perlawanan Para Pelawan kecuali yang diakui secara tegas oleh Terlawan I,II,III dan IV.
2. Bahwa tanah perkara sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.957 K/PDT/2010 tanggal 7 Oktober 2010 yo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.248/PDT/2009/PT.Mdn tanggal 2 September 2009 yo. Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 40/Pdt.G/2008/PN.Trt tanggal 25 Februari 2009 yo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 386 PK/Pdt/2012 yang dikenal sebagai Lumban Sigalingging seluas $\pm 1,5$ (satu koma lima) hektar di Desa Huta Ginjang, Kecamatan Palipi, Kabupaten Toba Samosir (sekarang Kabupaten Samosir) adalah milik seluruh keturunan ahli waris Guru Tinandangan Sigalingging termasuk Penggugat I,II,III dan IV, yaitu Terlawan I,II,III dan IV.
3. Bahwa tanah perkara sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.248/PDT/2009/PT.Mdn tanggal 2 September 2009 yo. Putusan Mahkamah Agung RI No.957 K/PDT/2010 tanggal 7 Oktober 2010 yo. Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 40/Pdt.G/2008/PN.Trt tanggal 25 Februari 2009 yo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 386 PK/Pdt/2012 tidak ada hubungannya dengan Op. Raja Sombaon Sitanggang maupun dengan keturunan ahli warisnya ataupun dengan Para Terlawan (bila seandainya pun Para Terlawan termasuk keturunan ahli waris Op. Raja Sombaon Sitanggang) sehingga perlawanan Para Terlawan tidak beralasan menurut hukum.
4. Bahwa mengenai kepemilikan tanah yang dikenal sebagai Lumban Sigalingging seluas $\pm 1,5$ (satu koma lima) hektar di Desa Huta Ginjang, Kecamatan Palipi, Kabupaten Toba Samosir (sekarang Kabupaten Samosir)

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 42/Pdt.Plw/2016/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu dalam perkara No.40/Pdt.G/2008/PN Trt antara Terlawan I,II,III dan IV melawan Bontor Sitanggang, Dkk sejak awal diketahui Para Pelawan akan tetapi karena Para Pelawan tidak ada hubungannya dengan tanah terperkara dalam perkara No.40/Pdt.G/2008/PN Trt maka Para Pelawan tidak mempergunakan haknya untuk bergabung dalam perkara tersebut, misalnya mengajukan gugatan intervensi.

5. Bahwa menurut Terlawan I,II,III dan IV perlawanan aquo adalah upaya Termohon Eksekusi dengan cara bekerjasama dengan Para Pelawan untuk menghalangi/menghambat pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung RI No.957 K/PDT/2010 tanggal 7 Oktober 2010 yo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.248/PDT/2009/PT.Mdn tanggal 2 September 2009 yo. Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 40/Pdt.G/2008/PN.Trt tanggal 25 Februari 2009 sehingga dalam perkara ini Para Pelawan harus dikwalifikasikan sebagai pihak yang tidak beritikad baik.
6. Bahwa karena perlawanan Para Pelawan tidak beralasan menurut hukum dan Para Pelawan adalah pihak-pihak yang tidak beritikad baik yang berusaha menghalangi/menghambat pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung RI No.957 K/PDT/2010 tanggal 7 Oktober 2010 yo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.248/PDT/2009/PT.Mdn tanggal 2 September 2009 yo. Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 40/Pdt.G/2008/PN.Trt tanggal 25 Februari 2009 maka menurut hukum perlawanan Para Pelawan haruslah ditolak untuk seluruhnya dan menghukum Para Pelawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan dalam putusannya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Terlawan I,II,III dan IV.
- Menyatakan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya.
- Menghukum Para Pelawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 42/Pdt.Plw/2016/PN Blg



Menimbang, bahwa Para Pelawan tidak mengajukan Replik atas Jawaban Para Terlawan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil perlawanannya, Para Pelawan melalui kuasanya mengajukan bukti surat-surat yang telah diberi materai cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti berupa :

1. Fotocopy Surat Besluit Kampung (huta) Sigalingging sebagai pemilik adalah O. Djoemaing Sitanggang, sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda PLW – I;
2. Fotocopy Surat Musyawarah Raja Adat Siwalutali Raja 12 Nasappulu Dua Bius Hutaginjang Kamis 31 Maret 2016, sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda PLW – II;
3. Fotocopy Musyawarah Raja Adat Siwalutali Raja 12 Nasappulu Dua Bius Hutaginjang Kamis 31 Maret 2016, sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda PLW – III;
4. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tertanggal 6 Desember 1996, sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda PLW – IV;
5. Fotocopy Surat Sah Penyerahan Tanah Huta Perkampungan tertanggal 3 Desember 1996, sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda PLW – V;
6. Fotocopy Surat Keterangan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) tertanggal 23 Oktober 2008, sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda PLW – VI;
7. Fotocopy Surat Silsilah Para Pelawan yang mendirikan, membuka, menempati, memiliki dan mengusahai, mengusai tanah terperkara, sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda PLW – VII;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut di atas, Para Pelawan juga menghadirkan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi TAHIAMAN SIMBOLON (Keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan);
2. Saksi BAKTIAR SIMBOLON (Keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan);
3. Saksi MARULAK SINAGA (Keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi MARATUR MARBUN (Keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan);
5. Saksi ENTUN MARBUN (Keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Para Terlawan melalui Kuasanya juga mengajukan bukti surat-surat yang telah diberi materai cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti berupa :

1. Fotocopy Salinan Putusan Mahkamah Agung RI No. 957 K/Pdt.2010 tanggal 7 Oktober 2010, sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda T I, II, III, IV – I;
2. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 248/PDT/2009/PT-MDN, tanggal 2 September 2009, sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda T I, II, III, IV – 2;
3. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 40/Pdt.G/2008/PN.Trt tanggal 25 Februari 2009, sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda T I, II, III, IV – 3;
4. Fotocopy Salinan Putusan Mahkamah Agung RI No. 386 PK/PDT/2012 tanggal 27 Desember 2012, sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda T I, II, III, IV – 4;
5. Fotocopy Berita Acara Martoguan/Rapat Bius dan Daftar Hadir tanggal 30 Maret 2009, sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda T I, II, III, IV –5;
6. Fotocopy surat permohonan eksekusi tertanggal 11 Oktober 2011, fotocopi dari fotocopi dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda T.I,II,III,IV-6;
7. Fotocopy Penetapan No. 12/Eks/2012/40/Pdt.G/2008/PN.Trt. tanggal 27 Oktober 2015, sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda T.I,II,III,IV-7;
8. Fotocopy surat No. W2.U18.1462/HT/04.10/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015, perihal mohon bantuan tenaga penamanan eksekusi, sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda T.I,II,III,IV-8;
9. Fotocopy surat Gelar Rencana Pengamanan Eksekusi Tanah Sengketa antara Nakel Sigalingging dkk dengan Bontor Sitanggang dkk di Desa Huta Ginjang Kec.Palipi Kab.Samosir, fotocopi dari fotocopi dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda T.I,II,III,IV-9;

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 42/Pdt.Plw/2016/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut di atas, Para Terlawan melalui Kuasanya juga mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi AMPISON SIGALINGGING (Keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan);
2. Saksi ELON NAINGGOLAN (Keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan);
3. Saksi ANGGIAT SIMBOLON (Keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan pemeriksaan setempat yaitu pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 yang mana hasil pemeriksaan terhadap objek perkara tersebut telah termuat dalam berita acara persidangan dan telah pula turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak tidak mengajukan bukti-bukti lagi, selanjutnya Kuasa Para Pelawan maupun Kuasa Para Terlawan masing-masing telah mengajukan kesimpulan tertulis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak memohon agar Majelis Hakim membacakan putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap termuat pula dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Kuasa Para Terlawan ada mengajukan eksepsi yaitu:

- A. Tentang kurang pihak dalam perkara, yang pada pokoknya dengan alasan:
- ☐ Bahwa Para Pelawan yang mengaku sebagai keturunan Ahli Waris Ompu Raja Sombaon Sitanggang mengajukan perlawanan atas putusan Mahkamah Agung RI No. 957 K/PDT/2010 Tanggal 7 Oktober 2010 yo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 248/PDT/2009/PT.Mdn tanggal 2 September 2009 yo. Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 40/Pdt.G/2008/PN.Trt tanggal 25 Februari 2009 dengan alasan bahwa tanah terpekara berupa perkampungan Lumban Sigalingging seluas ± 2 Hektar dengan batas-batas yang diuraikan dalam surat perlawanannya adalah milik seluruh keturunan dan Ahli Waris Ompu Raja Sambaon Sitanggang termasuk Para Pelawan dan faktanya di atas tanah terpekara sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 248/PDT/2009/PT.Mdn tanggal 2 September 2009 yo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 957 K/PDT/2010 Tanggal 7 Oktober 2010 yo. Putusan

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 42/Pdt.Plw/2016/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tarutung No. 40/Pdt.G/2008/PN.Trt tanggal 25 Februari 2009 yo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 386 PK/Pdt/2012 terdapat puluhan rumah antara lain rumah Bontor Sitanggang, Albain Sitanggang, Taruli Br. Sitanggang, Rudi Sitanggang, Gotti Br. Marbun (Op. Rippun), Kormaria Br. Sitanggang, Manni Sitanggang, Karinna Br. Sitanggang, Roberto Sinaga, Mastiar Sinaga, Toga Sigi, Setti Br. Sigi, Kadir Nainggolan, Pardomuan Situmorang. Ada kebun, makam dan lain-lainnya yang tidak ada hubungannya dengan Para Pelawan, selain daripada rumah-rumah tersebut terdapat pula Gedung Puskesmas, Rumah Ibadah, dan Balai Desa akan tetapi orang-orang tersebut atau pihak yang bertanggungjawab atas Gedung Puskesmas, Rumah Ibadah, dan Balai Desa tersebut tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo;

- B. Tentang legal standing Para Pelawan, yang pada pokoknya dengan alasan:
- ☐ Bahwa menurut surat perlawanannya Para Pelawan mengajukan perlawanan terhadap Putusan Mahkamah Agung RI No. 957 K/PDT/2010 Tanggal 7 Oktober 2010 yo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 248/PDT/2009/PT.Mdn tanggal 2 September 2009 yo. Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 40/Pdt.G/2008/PN.Trt tanggal 25 Februari 2009 adalah sebagai keturunan ahli waris Op. Raja Sombaon Sitanggang karena itu Para Pelawan mengajukan perlawanan aquo untuk diri sendiri sekaligus untuk seluruh kepentingan ahli waris Op. Sombaon Sitanggang akan tetapi tidak nyata Para Pelawan mengajukan perlawanan untuk kepentingan seluruh keturunan ahli waris Op. Raja Sombaon Sitanggang, lagi pula telah ternyata bahwa mengenai sengketa kepemilikan tanah objek perkara sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 957 K/PDT/2010 Tanggal 7 Oktober 2010 yo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 248/PDT/2009/PT.Mdn tanggal 2 September 2009 yo. Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 40/Pdt.G/2008/PN.Trt tanggal 25 Februari 2009 pihak yang menjadi lawan Terlawan I, II, III, IV yaitu Bontor Sitanggang Dkk adalah orang yang mengaku sebagai keturunan ahli waris Op. Jumaing Sitanggang atau orang yang mendapatkan hak daripada Op. Jumaing Sitanggang sedangkan Op. Jumaing Sitanggang adalah keturunan Op. Raja Sombaon Sitanggang sehingga Para Pelawan tidak mempunyai kapasitas atau legal standing mengajukan perlawanan baik untuk dirinya sendiri maupun untuk dan atas nama seluruh keturunan ahli waris Op. Raja Sombaon Sitanggang;
- C. Tentang perlawanan Para Pelawan kabur (Obcuur Libel), yang pada pokoknya dengan alasan:

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 42/Pdt.Plw/2016/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pelawan dalam surat Perlawanannya tidak menyebutkan dimana letak tanah terperkara. Para Pelawan hanya menyebut tanah terperkara Lumban Sigalingging seluas \pm Hektar beserta batas-batasnya tanpa menyebutkan desa, kecamatan atau kabupaten letak tanah terperkara Lumban Sigalingging yang dimaksudkan Para Pelawan;
- Bahwa hubungan hukum Para Pelawan dengan tanah terperkara dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 957 K/PDT/2010 Tanggal 7 Oktober 2010 yo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 248/PDT/2009/PT.Mdn tanggal 2 September 2009 yo. Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 40/Pdt.G/2008/PN.Trt tanggal 25 Februari 2009 tidak jelas, karena ternyata tanah objek perkara dalam perlawanan aquo berbeda dengan tanah terperkara yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 957 K/PDT/2010 Tanggal 7 Oktober 2010 yo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 248/PDT/2009/PT.Mdn tanggal 2 September 2009 yo. Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 40/Pdt.G/2008/PN.Trt tanggal 25 Februari 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Eksepsi Para Terlawan yang menyatakan tentang kurang pihak dalam perkara;

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1072.K/Sip/1982 yang menyatakan "Gugatan cukup ditujukan kepada yang secara *feltelijk* menguasai barang-barang sengketa" dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang menyatakan "Siapa-siapa yang hendak digugat merupakan wewenang dari Penggugat". Namun dalam hal perkara perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*), ada hal-hal lain yang harus diperhatikan dalam pengajuannya, akan tetapi hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara karena harus dikaitkan dengan pembuktian, dengan demikian eksepsi Para Terlawan dimaksud tidak beralasan hukum sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Eksepsi Para Terlawan yang menyatakan tentang legal standing Para Pelawan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati dengan seksama mengenai materi eksepsi tersebut, ternyata menurut Majelis bahwa hal-hal yang dikemukakan pada materi eksepsi tersebut telah memasuki substansi materi pokok perkara yang erat kaitannya dengan pembuktian sehingga nantinya akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan Pokok Perkara dengan

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 42/Pdt.Plw/2016/PN Blg



demikian eksepsi Para Terlawan yang menyatakan tentang *legal standing* Para Pelawan juga tidak beralasan hukum sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Eksepsi Para Terlawan yang menyatakan perlawanan Para Pelawan kabur (*Obcuur Libel*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati dengan seksama mengenai materi eksepsi tersebut, ternyata menurut Majelis bahwa hal-hal yang dikemukakan pada materi eksepsi tersebut juga telah memasuki substansi materi pokok perkara yang erat kaitannya dengan pembuktian sehingga nantinya akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan Pokok Perkara dengan demikian eksepsi Para Terlawan yang menyatakan perlawanan Para Pelawan kabur (*Obcuur Libel*) tidak beralasan hukum sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa jika ditelusuri kembali rangkaian uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, ternyata keseluruhan Eksepsi yang diajukan oleh Para Terlawan tidak beralasan hukum sehingga patut ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Para Pelawan adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan Para Pelawan tersebut Para Terlawan telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya menyangkal seluruh dalil perlawanan yang diajukan Para Pelawan;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Pelawan adalah keturunan dan ahli waris Ompu Raja Sombaon Sitanggang dimana Para Pelawan merupakan generasi ke 7 (tujuh) selain bertindak untuk diri sendiri sekaligus bertindak untuk kepentingan ahli waris Ompu Sombaon Sitanggang dimana semasa hidupnya nenek moyang Para Pelawan yaitu Ompu Raja Sombaon Sitanggang ada membuka dan mendirikan perkampungan yang diberi nama Lumban Sigalingging yang luasnya ± 2 ha (dua hektar) dengan batas-batas sebagai berikut sebelah timur berbatas dengan Aek Dorma, sebelah barat berbatas dengan Huta Sitanggang, sebelah utara berbatas dengan Gonting dan sebelah selatan berbatas dengan tanah kosong ternyata kemudian diketahui oleh Para Pelawan ada putusan Mahkamah Agung R.I No. 957 K/PDT/2010, tertanggal 07 Oktober 2010 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 248/PDT/2009/PT.MDN tertanggal 2 September 2009 jo. Putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tarutung No 40/Pdt.G/2008/PN.Trt tertanggal 25 Februari 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap yang ternyata Para Terlawan telah mengajukan gugatan perdata dimana Para Terlawan dinyatakan sebagai pemilik atas tanah terperkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keberatan yang diajukan Para Terlawan terkait formalitas perlawanan pihak ketiga, sebagai berikut;

- Bahwa pada dasarnya suatu putusan itu hanyalah mengikat para pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga (Pasal 1917 BW). Akan tetapi apabila pihak ketiga hak-haknya dirugikan oleh suatu putusan, maka ia dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut (Pasal 378 RV). Perlawanan ini diajukan kepada hakim yang menjatuhkan putusan yang dilawan itu dengan menggugat para pihak dengan cara biasa (Pasal 379 RV). Pihak ketiga yang hendak mengajukan gugatan perlawanan terhadap suatu putusan tidak cukup hanya mempunyai kepentingan saja, tetapi harus nyata-nyata telah dirugikan hak-haknya (Baca Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., Hukum Acara Perdata, Penerbit Liberty Yogyakarta, 2006, halaman 245-246);
- Bahwa ketentuan Pasal 195 ayat (6) dan (7) HIR atau Pasal 206 ayat (6) dan (7) RBG diperoleh norma hukum bahwa pengajuan perlawanan pihak ketiga diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang melaksanakan eksekusi;
- Bahwa *Derden Verzet* atas sita jaminan merujuk kepada ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR atau Pasal 378 RV, atas alasan:
 - a) Barang yang disita bukan milik Tergugat, tetapi milik pelawan, dan;
 - b) Perlawanan diajukan dalam bentuk gugatan perlawanan dengan cara menarik penggugat (pemohon sita) dan tergugat (tersita) sebagai pihak terlawan;
(Baca M. Yahya Harahap, S.H. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2015, halaman 347);

Menimbang, bahwa setelah meneliti Putusan Mahkamah Agung R.I No. 957 K/PDT/2010, tertanggal 7 Oktober 2010 jo. Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No.40/Pdt.G/2008/PN. Trt tertanggal 25 Februari 2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 248/PDT/2009/PT.MDN tertanggal 2 September 2009 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 386 PK/Pdt/2012 (masing-masing bukti T I,II,III,IV-1 s/d 4) dan bukti T I,II,III,IV-6 dan 7 yang masing-masing merupakan Surat permohonan eksekusi dari Kuasa Para Terlawan kepada

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 42/Pdt.Plw/2016/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri Balige tanggal 11 Oktober 2011 dan surat Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Balige tanggal 27 Oktober 2015, serta jawaban Para Terlawan pada angka 5 (lima), pada pokoknya menurut Para Terlawan perlawanan ini untuk menghalangi/menghambat eksekusi. Dari hal tersebut Majelis memandang pengajuan upaya hukum perlawanan pihak ketiga *a quo* kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige sudah tepat;

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum acara dan pendapat para doktrin diatas dihubungkan dengan segala hal dalam jawab menjawab serta memperhatikan bukti yang diajukan, menurut Majelis Hakim keberatan Para Terlawan yang menyatakan kurang pihak karena di atas tanah terpekara terdapat puluhan rumah antara lain rumah Bontor Sitanggang, Alboin Sitanggang, Taruli Br. Sitanggang, dan seterusnya adalah tidak beralasan. Namun menurut Majelis Hakim dengan tidak ditariknya pihak Para Tergugat asal (Para Termohon eksekusi) antara lain Bontor Sitanggang dan seterusnya sampai dengan Pardomuan Situmorang (14 subjek hukum) menjadikan perlawanan Para Pelawan *a quo* menjadi kurang pihak (cacat formil) karena harus melawan semua pihak dalam perkara semula yang sudah berkekuatan hukum tetap agar putusan ini nantinya mengikat bagi seluruh pihak;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan yang lain setelah Majelis Hakim mencermati serta meneliti dengan seksama dalil-dalil posita maupun petitum perlawanan Para Pelawan juga setelah Majelis mencermati salah satu bukti yang diajukan Para Pelawan yaitu bukti (PLW-VII) yang merupakan silsilah atau tarombo dari Op Raja Isombaon Sitanggang yang ternyata Pelawan I yaitu Apul Sitanggang dan juga Pelawan II yaitu Jasin Sitanggang adalah merupakan keturunan dari Op Raja Isombaon Sitanggang juga sebagaimana bukti yang diajukan Para Terlawan yaitu bukti (T I, II, III, IV-1) yaitu Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No 40/Pdt.G/2008/PN.Trt tertanggal 25 Februari 2009 dimana pada amar Dalam Rekonvensi pada poin 3 disebutkan “menyatakan tanah terpekara adalah milik O. Djoemaing Sitanggang sesuai Boeku Bius Samosir No.491/300 tanggal 11-8-08” dan pada poin 2 disebutkan “menyatakan Alboin Sitanggang keturunan/ ahli waris Op. Djoemaing Sitanggang” kemudian setelah Majelis meneliti amar Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No 40/Pdt.G/2008/PN.Trt tertanggal 25 Februari 2009 tersebut serta mencermati kembali siapa yang menjadi Pihak Tergugat pada perkara Pengadilan Negeri Tarutung No 40/Pdt.G/2008/PN.Trt kemudian dihubungkan dengan bukti (PLW-VII) sehingga Majelis memperoleh fakta bahwa beberapa dari Pihak Tergugat tersebut adalah keturunan dari Op. Djoemaing Sitanggang yang juga Op.

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 42/Pdt.Plw/2016/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djoemaing Sitanggang tidak lain masih termasuk keturunan dari Op Raja Isombaon Sitanggang;

Menimbang, bahwa pada persidangan dimana Saksi yang diajukan pihak Pelawan yaitu Saksi Tahiaman Simbolon pada pokoknya juga menerangkan bahwa Saksi pernah mendengar nama Op. Raja Isombaon dimana sepengetahuan Saksi Op Raja Isombaon adalah nenek moyang dari Apul Sitanggang dan Jasin Sitanggang dimana dari Op. Raja Isombaon ke Apul Sitanggang dan Jasin Sitanggang sudah 7 (tujuh) generasi kemudian Saksi Baktiar Simbolon juga menerangkan pada pokoknya bahwa hubungan Apul Sitanggang dengan Bontor Sitanggang mereka satu rumpun dimana ompungnya abang beradik sedangkan hubungan Jasin Sitanggang dengan Alboin Sitanggang juga mereka masih merupakan keturunan dari Op. Jumaing dan Op. Raja Isombaon Sitanggang;

Menimbang, bahwa kembali menurut M. Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2015, halaman 447 pada pokoknya yang dianggap sama pihaknya dalam perkara terdahulu dengan yang diajukan kemudian meliputi:

- Orang yang mendapat hak dari Putusan berdasarkan titel umum dari pihak yang berperkara seperti **ahli waris**;
- Orang yang mendapat hak berdasarkan titel khusus dari para pihak yang berperkara seperti pembeli, penerima hibah, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan bahwa objek perkara yang dipersoalkan Para Pelawan masih merupakan objek waris yang sama dengan pihak Tergugat dalam perkara awal (Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No 40/Pdt.G/2008/PN. Trt) dimana sudah ditentukan status hukumnya, karena Para Pelawan masih merupakan satu keturunan dengan Bontor Sitanggang dan juga dengan Alboin Sitanggang dimana dahulunya sebagai pihak Tergugat dalam perkara pada Pengadilan Negeri Tarutung No 40/Pdt.G/2008/PN.Trt yang sekarang telah diajukannya perlawanan. Dengan demikian menurut Majelis Hakim Para Pelawan bukanlah pihak ketiga murni melainkan pihak yang bermaksud menghambat proses eksekusi;

Menimbang, bahwa dari segala uraian pertimbangan diatas perlawanan Para Pelawan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk Verklaard*);

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 42/Pdt.Plw/2016/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, dimana perlawanan Para Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima karena Para Pelawan dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih jauh mengenai persoalan pokok perkara serta bukti-bukti maupun keterangan Saksi-saksi selebihnya dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika ditelusuri kembali segala uraian pertimbangan di atas, dimana perlawanan yang diajukan Para Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima maka Para Pelawan patut dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 195 ayat (6), (7) HIR, 378 RV dan Pasal 379 RV serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para Terlawan;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);
2. Menghukum Para Pelawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp5.106.000,00 (lima juta seratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2018 oleh kami Azhary P. Ginting, S.H. sebagai Hakim Ketua, Arief Wibowo, S.H., M.H. dan Hans Prayugotama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 42/Pen.Pdt.Plw/2018/PN Blg tanggal 30 Januari 2017 putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2018 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hotman Sinaga, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige akan tetapi tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 42/Pdt.Plw/2016/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Arief Wibowo, S.H., M.H.

Azhary P. Ginting, S.H.

Hans Prayugotama, S.H.

Panitera Pengganti,

Hotman Sinaga, S.H.

Perincian Biaya :

-Biaya PNBP	Rp. 30.000,-
-Biaya ATK	Rp. 100.000,-
-Panggilan	Rp. 2.365.000,-
-Pemeriksaan Setempat	Rp. 2.600.000,-
-Materai	Rp. 6.000,-
-Redaksi	Rp. 5.000,- +
Jumlah	Rp. 5.106.000,-

(lima juta seratus enam ribu rupiah)